

JURNAL

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA PEKANBARU SETELAH BERLAKUKANYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG JUNCTO
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 1993
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU**



Diajukan oleh :

DIYANA

NPM : 080509907

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PELAKSANAAN KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA PEKANBARU SETELAH BERLAKUKANYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG JUNCTO
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 1993
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU



Diajukan oleh :

DIYANA

NPM : 08 05 09907
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dosen Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Hari Supriyanto".

DR. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Hutapea".

Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

I Judul : Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru

II Nama : Diyana, V. Hari Supriyanto, Maria Hutapea

III Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV Abstract, This research entitled The Implementation of Green Open Space Policy in Pekanbaru City After the Enforcement of Law Number 26 of 2007 on Planology Junction Regional Regulation of Municipality in Second Grade Region of Pekanbaru Number 4 of 1993 on General Planology of Pekanbaru City. Problem formulation in the implementation of Green Open Space Policy in Pekanbaru City after the enforcement of Law Number 26 of 2007 on Planology Junction Regional Regulation of Municipality in Second Grade Region of Pekanbaru after the enforcement of Law Number 26 of 2007 on General Planology of Pekanbaru City.

This legal research was conducted by empirical legal research using primary and secondary data. The data were collected by interview and literary study, and was then analyzed qualitatively.

The result of research shows that the implementation of Green Open Space Policy in Pekanbaru City is not entirely appropriate to Law number 26 of 2007 on Planology junction Regional Regulation of Municipality in Second Grade Region of Pekanbaru Number 4 of 1993 on General Planology Pekanbaru City. The inappropriateness exists in the area of which had been stated as green open space, the regional regulation that rules, and minimum amount of green open space that is available in Pekanbaru City.

Keywords: Planology, Green Open Space Policy

V Pendahuluan

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sehingga harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara keberlanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menentukan :

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut

Amanat ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPA yang menentukan :

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. untuk keperluan Negara;
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPA maka perlu dikeluarkan Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata Guna Tanah yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Tata Guna Tanah tetapi sebelum dikeluarkan Undang-Undang Tata Guna Tanah telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Penatagunaan tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang, atau subsistem dari penataan ruang¹. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menentukan :

- (2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menentukan bahwa penatagunaan tanah ditujukan untuk mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam mewujudkan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menentukan bahwa:

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

¹ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 36.

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau

Ruang terbuka hijau merupakan bagian yang penting dari wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan².

Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :
(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan oleh masyarakat.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :
(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :
(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Penentuan besarnya proporsi ruang terbuka hijau publik tersebut dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara langsung oleh masyarakat.

Beberapa tahun belakangan ini di Kota Pekanbaru telah terjadi peningkatan pembangunan yang sangat pesat. Dengan adanya pembangunan yang semakin

² *Ibid*, hlm. 64.

meningkat di Kota Pekanbaru, dikhawatirkan tidak sedikit lahan ataupun kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan untuk pembangunan tersebut. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

VI Isi makalah

A. Tinjauan tentang Penataan Ruang

1. Pengertian penataan ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Penataan ruang adalah suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain³.

2. Asas penataan ruang

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditentukan bahwa :

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

3. Tujuan penataan ruang

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa :

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

4. Pelaksana penataan Ruang

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa :

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

³ G.Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cides, Jakarta, 1996, hlm. 426-427.

- (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan tentang Penatagunaan Tanah

a. Pengertian penatagunaan tanah

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menentukan bahwa yang dimaksud dengan penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut cabang kebijakan sosial yang menggunakan berbagai ilmu untuk mengatur dan meregulasi pemakaian tanah agar dapat berjalan secara efisien dan etis⁴.

b. Asas penatagunaan tanah

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ditentukan mengenai asas penatagunaan tanah.

Penatagunaan tanah berasaskan keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

c. Tujuan penatagunaan tanah

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ditentukan: Penatagunaan tanah bertujuan untuk:

- a. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
- d. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

d. Pelaksana penatagunaan tanah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menentukan:

1. Dalam rangka pemanfaatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah.
2. Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bidang pertanahan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
3. Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
4. Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Penatagunaan_tanah

C. Tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian ruang terbuka hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka (*open space*) dimana berbagai fungsi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan perencanaan maupun perancangannya⁵.

2. Tujuan ruang terbuka hijau

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 menentukan bahwa tujuan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

3. Fungsi ruang terbuka hijau

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 menentukan bahwa :

Fungsi RTHKP adalah

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

4. Manfaat ruang terbuka hijau

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 menentukan bahwa :

Manfaat RTHKP adalah

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- h. Memperbaiki iklim mikro; dan
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

D. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru

Kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006, dan Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2012. Pengaturan Penataan Ruang di Kota Pekanbaru ditentukan dengan menggunakan Wilayah Perencanaan. Di Kota Pekanbaru terdapat lima Wilayah Perencanaan.

⁵ Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta, 2006.

Wilayah Pengembangan Di Kota Pekanbaru

WP	Kecamatan	Arahan dan Rencana Fungsi	Keterangan
WP-1	Pekanbaru Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Industri Kecil - Jasa - Pemeritahan 	Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai pusat pelayanan utama (Primer)
	Senapelan		
	Lima Puluh		
	Sukajadi		
	Sail		
WP-2	Rumbai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman - Pariwisata - Pertanian - Pendidikan - Perdagangan regional 	Kecamatan Rumbai sebagai pusat pelayanan kedua (sekunder) dan beberapa dari kawasan ini akan ditetapkan sebagai "catchment area"
WP-3	Rumbai Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman - Pertanian - Perkebunan - Industri 	Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai pusat pelayanan kedua (sekunder)
WP-4	Tenayan Raya	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pergudangan - Pemukiman - Pertanian - Perkebunan 	Kecamatan Tenayan Raya sebagai pusat pelayanan kedua (sekunder) dan beberapa daerah dari kawasan ini akan ditetapkan sebagai kawasan "catchment area"
	Bukit Raya		
WP-5	Payung Sekaki	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman - Perdagangan Regional - Pendidikan - Pertanian - Industri kecil 	Kecamatan Tampan sebagai pusat pelayanan kedua (sekunder)
	Tampan		
	Marpoyan Damai		

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Pekanbaru (2006)

Ternyata dalam perkembangan terjadi ketidaksesuaian pada Wilayah Perencanaan-3. Wilayah Perencanaan-3 yang direncanakan sebagai area resapan dan kawasan terbuka hijau ternyata menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan dibangun juga pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit. Ketidaksesuaian ini sebenarnya mengacu pada revisi-revisi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 yang belum disahkan. Revisi-revisi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 telah dilakukan pada tahun 1994, 2001, 2006, dan 2012. Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru terdapat pada Wilayah Pengembangan-2 yang sampai saat ini masih sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993.

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Terdapat dua data mengenai persentase Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru yaitu 10,658% berdasarkan data dari instansi pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik dan 2,81% berdasarkan data dari Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang termasuk bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau Publik adalah taman kota, tempat pemakaman umum, jalur hijau, sungai, dan pantai. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di Kota Pekanbaru yaitu taman kota, hutan kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau. Di Kota Pekanbaru telah memiliki sungai, akan tetapi sungai belum dikategorikan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru.

VII Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

VIII Daftar Pustaka

Buku-buku:

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006, *Ruang terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta

Hasni, 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta

Kartasasmita.G, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cides, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru

Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Pekanbaru Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru

Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2012

Website :

http://id.wikipedia.org/wiki/Penatagunaan_tanah

